



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

# Pencabutan/penyederhanaan Regulasi dan perizinan Sektor ESDM

Jakarta, 5 Maret 2018



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

# PENGHAPUSAN DAN REVISI REGULASI/PERIZINAN/ SERTIFIKASI/REKOMENDASI

	TAHAP I 22 Januari 2018	TAHAP II 5 Februari 2018		TAHAP III 12, 19 & 26 Februari 2018		TAHAP IV 5 Maret 2018		REKAPITULASI	
	Regulasi	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi /Perizinan	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi /Perizinan	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi /Perizinan
Migas	-	11	2	6	21	1	-	18	23
Ketenagalistrikan	11	4	-	5	-	-	-	20	-
Minerba	-	7	-	25	51	-	13	32	64
EBTKE	-	5	-	-	-	-	9	5	9
SKK Migas	-	3	-	6	-	3	-	12	-
BPH Migas	-	-	-	3	-	-	-	3	-
Jumlah	11	30	2	45	72	4	22	90	96



# MINYAK DAN GAS BUMI



# PENYEDERHANAAN 17 PERATURAN MESDM & 1 KEPUTUSAN MESDM SUB SEKTOR MIGAS

# 18

**PERATURAN  
DICABUT**

- Menghilangkan duplikasi sertifikasi
- Memangkas Birokrasi
- Penyederhanaan

## Revisi:

1. Penyederhanaan tata kelola BBM dan LPG (Permen 13/2018 revisi/penggabungan Permen 16/2011 dan 26/2009)
2. Penyederhanaan Pengaturan Usaha Penunjang (Permen 14/2018 revisi Permen 27/2008)
3. Kepastian Hukum Kegiatan pasca operasi (Permen 15/2018 revisi Permen 11/2011)
4. Penyederhanaan Verifikasi Impor barang/masterlist (Permen 17/2018 revisi Permen 37/2006)
5. Penyederhanaan Prosedur Pemeriksaan Keselamatan melalui persetujuan layak operasi (Permen 18/2018 revisi 38/2017)

# 23

**Sertifikasi/  
Rekomendasi/  
Perizinan  
DICABUT**

- Rekomendasi Tenaga Kerja Asing (IMTA dan RPTKA)
- Menghapus surat keterangan penyalur BBM
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas
- Proses persetujuan design dan persetujuan penggunaan peralatan migas (SKPP/SKPI) (cukup dengan persetujuan layak operasi)



# KETENAGALISTRIKAN



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

# PENYEDERHANAAN 14 PERATURAN MESDM & 6 KEPUTUSAN MESDM SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

## 20

### PERATURAN DICABUT

- Memangkas Birokrasi (*Memperlancar Dwelling Time Pemindahan inspeksi dari border ke post border*)
- Standardisasi klasifikasi produk peralatan listrik
- Memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan



# MINERAL DAN BATUBARA



# PENYEDERHANAAN 19 PERATURAN MESDM, 11 KEPUTUSAN MESDM DAN 2 PERATURAN DIRJEN SUB SEKTOR MINERBA

# 32

## PERATURAN DICABUT

- Menghilangkan duplikasi sertifikasi
- Memangkas Birokrasi
- Penyederhanaan tahapan kegiatan usaha
- Penyederhanaan dan efektifitas evaluasi melalui RKAB (satu kali setahun)
- Efektifitas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan

### Revisi:

1. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Kewilayahan, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018 revisi 5 Permen, 1 Kepmen, dan 2 Perdirjen).
2. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang tentang Pengusahaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, revisi 11 permen)
3. Penyederhanaan Peraturan Menteri ESDM Terkait Substansi Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan (Rpermen Tentang Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan Dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, revisi 3 Permen dan 3 Kepmen)

# 64

## Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan DICABUT

- Penggunaan satu penjaminan reklamasi untuk seluruh kegiatan usaha pertambangan
- Sertifikasi tenaga teknik, CNC, Kelayakan Peralatan dan Instalasi
- Rekomendasi IPPKH
- Rekomendasi tenaga kerja asing
- Tanda registrasi
- Persetujuan laporan eksplorasi
- Surat Keterangan terdaftar





# EBTKE



# PENYEDERHANAAN 5 PERATURAN MESDM SUB SEKTOR EBTKE

## 5

### PERATURAN DICABUT

- Penyelarasan harga beli listrik EBT
- Memangkas Rantai Birokrasi

#### Revisi:

Pencabutan permen ESDM terkait kegiatan dibidang EBTKE (Permen ESDM 9/2018 mencabut/merevisi 5 Permen: Permen 19/2015; Permen 19/2016; Permen 21/2016; Permen 14/2016; Permen 13/2012)

## 9

### Sertifikasi/ Rekomendasi/Perizinan DICABUT

- Izin penggunaan gudang bahan peledak panas bumi
- Rekomendasi Pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi
- Rekomendasi pemusnahan bahan peledak Panas Bumi
- Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
- Rekomendasi izin mempergunakan tenaga kerja asing (IMTA)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan dan Instalasi Panas Bumi
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jasa Penunjang Panas Bumi

# SKK MIGAS



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

# PENYEDERHANAAN 12 PEDOMAN TATA KERJA SKK MIGAS

## 12

### PERATURAN DICABUT

1. PTK 008/2004 Pedoman Sistem Kewenangan Manajemen
2. PTK 021/2007 Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan BPMIGAS
3. PTK 023/2009 Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
4. PTK 029/2009 Penunjukkan Penjual & Penjualan Gas Bagian Negara
5. PTK 027/2007 Pengadaan Tanah
6. PTK 042/2011 Pengelolaan Terminal Khusus/Terminal untuk kepentingan Sendiri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
7. PTK 012/2007 Pengoperasian & Pemeliharaan Pipa Penyalur Migas
8. PTK 013/2007 Pengoperasian dan Pemeliharaan Tangki Penyimpanan Minyak Bumi
9. PTK 016/2007 Sistem Manajemen K3 KKKS
10. PTK 035/2006 Pengelolaan K3LL Kontraktor dan Sistem Manajemen K3
11. PTK 045/2011 Environmental Based Assessment
12. PTK 048/2012 Manajemen Krisis

### Mempersingkat proses birokrasi:

1. Proses pengadan tanah langsung
2. Surat Penunjukan penjual gas bagian negara (SAL) dan perjanjian penunjukan penjual migas hanya dibuat satu kali saja berdasarkan WK
3. Mempermudah birokrasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi kehandalan fasilitas operasi hulu migas
4. Pengelolaan Tersus & TUKS cukup mengacu kepada peraturan yang sudah diterbitkan Pemerintah dalam bentuk PP maupun Permenhub
5. Mempermudah birokrasi pengawasan & monev pengelolaan K3LL hulu migas
6. Mempermudah birokrasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi kehandalan fasilitas operasi hulu migas

# MITIGASI GEOLOGI





## GEMPA BUMI

**434** Kejadian periode Januari - Februari

**381** kejadian (Wil. Barat: 105; Wil. Timur: 276); M 4,0 - 4,9

**48** kejadian (Wil. Barat: 11; Wil. Timur: 37); M 5,0 - 5,9

**4** kejadian (Wil. Barat: 1; Wil. Timur: 3); M 6,0 - 6,9

**1** kejadian (Wil. Barat: 0; Wil. Timur: 1); M > 7,0

**3** kejadian gempa bumi merusak:

Lebak-Banten, Pidie-Aceh, Bovendigoel-Papua



**2.858** Rumah/Bangunan Rusak

**1** Jiwa meninggal Dunia




### Tanggap Darurat Badan Geologi - KESDM

Pemeriksaan dampak gempa bumi, pengukuran dan analisis data mikrotremor, koordinasi dan penyampaian rekomendasi kepada Pemda dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun media massa



## AKTIVITAS GUNUNGAPI

**69** Gunungapi yang diamati intensif periode Januari - Februari



**4** Gunungapi yang mengalami erupsi

**Sinabung**, Sumatera Utara : terekam **126** kali


**Agung**, Bali : terekam **15** kali

**Dukono**, Maluku Utara : terekam **144** kali

**Ibu**, Maluku Utara : terekam **2629** kali



**56.207** Jiwa Mengungsi



### Tanggap Darurat Badan Geologi - KESDM


Tanggap darurat, penyelidikan, pemetaan, sosialisasi dan peringatan dini



## GERAKAN TANAH

**252** Kejadian Gerakan Tanah periode Januari - Februari

PETA SEBARAN KEJADIAN GERAKAN TANAH DI INDONESIA PADA BULAN JANUARI - FEBRUARI 2018



**84** Titik Gerakan Tanah/Longsor

**25** Kabupaten/Kota

Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Kuningan, Brebes, Banjarnegara, Purbalingga, Purworwo, Kebumen, Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Magelang, Semarang, Pasaman, Ponorogo, Pacitan



**555** Rumah/Bangunan Rusak

**54** Jiwa meninggal Dunia

**4.512** Jiwa mengungsi



### Tanggap Darurat Badan Geologi - KESDM

Tanggap darurat, penyelidikan, Pemeriksaan lahan relokasi, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi.

# Terima Kasih & Follow Kami



# PENGHAPUSAN DAN REVISI REGULASI/PERIZINAN/ SERTIFIKASI/REKOMENDASI

	TAHAP I 22 Januari 2018	TAHAP II 5 Februari 2018		TAHAP III 12, 19 & 26 Februari 2018		TAHAP IV 5 Maret 2018		REKAPITULASI	
	Regulasi	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi /Perizinan	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi /Perizinan	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi/ Perizinan	Regulasi	Sertifikasi/ Rekomendasi /Perizinan
Migas	-	11	2	6	21	1	-	18	23
Ketenagalistrikan	11	4	-	5	-	-	-	20	-
Minerba	-	7	-	25	51	-	13	32	64
EBTKE	-	5	-	-	-	-	9	5	9
SKK Migas	-	3	-	6	-	3	-	12	-
BPH Migas	-	-	-	3	-	-	-	3	-
Jumlah	11	30	2	45	72	4	22	90	96





# MINYAK DAN GAS BUMI





## PENYEDERHANAAN REGULASI SUB SEKTOR MIGAS



No	Peraturan yang dicabut	Peraturan yang mencabut	Latar belakang pencabutan	Manfaat dan nilai tambah pencabutan peraturan bagi dunia usaha
1.	Permentamben No. 02/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur	Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permen ESDM, Permentamben, dan Kepmen ESDM terkait Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	- telah diatur dalam Peraturan MESDM No. 38/2017 - - beberapa sertifikat/ persetujuan tidak dikeluarkan lagi oleh Ditjen Migas	penyederhanaan perizinan dengan mempersingkat birokrasi bidang keselamatan dan keteknikan Migas
2.	Keputusan MESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi		Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2014, aturan ini sudah tidak relevan lagi.	kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan Migas
3.	Permen 08/ 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal		Sudah terbit Permen 52/2017 tentang <i>Gross split</i>	kepastian hukum bagi Kontraktor yang menggunakan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>
4.	Permen 44/2005 tentang Penyediaan & Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu		Sudah terbit Perpres 191/2014	kepastian hukum dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
5.	Permen 26/2006 tentang BBM untuk Pemberdayaan Industri Pelayaran	Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permen ESDM, Permentamben, dan Kepmen ESDM terkait Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Sudah terakomodir dalam Perpres 191/2014	kepastian hukum dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM
6.	Permen 02/2008 tentang Kewajiban DMO		Tidak dapat diberlakukan pada semua KKKS	Kesamaan pengaturan bagi seluruh Kontraktor terhadap pelaksanaan kewajiban DMO
7.	Permen 22/2008 tentang Jenis-Jenis Biaya yang Tidak Dapat Di-Cost Recovery		Sudah terbit PP 79/2010 dan PP 27/2017	Memberikan kepastian hukum bagi Kontraktor dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil
8.	Permen 06/2010 tentang Pedoman Peningkatan Produksi Migas		Prosedural telah diatur dalam PTK dan KKKS	Memberikan kemudahan melalui penyederhanaan pengaturan

No	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
9.	Permen 31 Tahun 2013 tentang Penggunaan TKA dan Pembinaan TKI	Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permen ESDM, Permentamben, dan Kepmen ESDM terkait Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Menyederhanakan birokrasi dengan menghapuskan rekomendasi RPTKA dan rekomendasi IMTA	Penyederhanaan proses persetujuan RPTKA dan IMTA langsung ke Kemenaker.
10.	Permen 22/2016 tentang Kilang Mini		Sudah terbit Permen 35/2017 tentang Kilang oleh Swasta	Kepastian hukum dalam pengusahaan kilang minyak oleh swasta
11.	Permen 51/2017 tentang Pengelolaan BMN		Diperlukan penyederhanaan mekanisme pengelolaan BMN	Penyederhanaan birokrasi dalam mekanisme pengelolaan BMN

No.	Peraturan yang dicabut/direvisi	Peraturan yang mencabut/ merevisi	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1.	Permen 16/2011 - Penyalur BBM	Permen ESDM 13/2018- Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG	Menyederhanakan proses perizinan untuk mendorong investasi dan memperlancar pelaksanaan pendistribusian BBM, BBG dan LPG;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memangkas birokrasi/perijinan untuk penyaluran BBM, BBG dan LPG dan</li> <li>• Menghilangkan kewajiban memiliki Surat Keterangan Penyalur</li> </ul>
2.	Permen 26/2009 - Penyediaan dan Pendistribusian LPG			
3.	Permen 27/2008 - Usaha Penunjang	Permen ESDM 14/2018- Kegiatan Penunjang Migas	Diperlukan Penyederhanaan klasifikasi usaha penunjang dan Penyederhanaan perizinan dengan mengurangi jumlah perizinan bagi usaha jasa penunjang Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memangkas jumlah perijinan dengan menghapuskan Surat Keterangan Terdaftar</li> <li>• Mempermudah pengurusan Surat Kemampuan Usaha Penunjang</li> </ul>
4.	Permen 11/2011 – Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai	Permen ESDM 15/2018- Kegiatan Pasca Operasi Migas	Memberikan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan pasca operasi pada kegiatan usaha hulu Migas	Mempermudah Kontraktor dalam melaksanakan kegiatan pasca operasi

No	Peraturan yang dicabut	Peraturan yang mencabut	Latar belakang Pencabutan	Manfaat dan nilai tambah pencabutan bagi dunia usaha
5.	Permen 37/2006 - Tata Cara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu	Permen 17/2018 – Impor Barang Operasi	Mempermudah prosedur untuk mendapatkan Rencana Impor Barang (RIB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat proses verifikasi RKBI</li> <li>• Proses RKBI secara digitalisasi melalui Sistem Integrasi <i>Online</i> Satu Pintu (portal INSW)</li> </ul>
6.	Permen 38/2017 - Pemeriksaan Keselamatan	Permen 18/2018 – Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapus Persetujuan Penggunaan Peralatan dan Desain sehingga tinggal Persetujuan Layak Operasi</li> <li>• Belum terdapat aturan Pemeriksaan Keselamatan di SPBU</li> </ul>	Penyederhanaan perizinan dengan mempersingkat birokrasi bidang keselamatan dan keteknikan Migas dengan hanya menerbitkan Persetujuan Layak Operasi

## Sub Sektor : Migas (Pencabutan Tahap IV)

No.	Peraturan yang direvisi	Peraturan yang merevisi	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1.	Permen 21/2008 – Pedoman Penetapan Harga BBM dan Gas Bumi	RPM tentang Pencabutan Peraturan MESDM No. 21/2008 tentang Pedoman Penetapan Harga BBM dan Gas Bumi (proses persetujuan MESDM)	Telah terdapat pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Perpres 191/2014 dan Permen ESDM Nomor 58/2017	Kepastian hukum dan simplifikasi pengaturan





## PENYEDERHANAAN SERTIFIKASI/REKOMENDASI/PERIZINAN SUB SEKTOR MIGAS



## Sub Sektor : Migas (Penyederhanaan Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi Tahap II)

No.	Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Sertifikasi
1.	Rekomendasi RPTKA	Memotong birokrasi, persetujuan RPTKA langsung dari Kemenaker tanpa rekomendasi
2.	Rekomendasi IMTA	Memotong birokrasi, persetujuan IMTA langsung dari Kemenaker tanpa rekomendasi

No.	Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi
1.	Surat Keterangan Terdaftar	Penyederhanaan perizinan dengan mengurangi jumlah perizinan bagi usaha jasa penunjang Migas
2.	Surat Keterangan Penyalur	Memangkas birokrasi/perijinan untuk penyaluran BBM, BBG dan LPG dan memberi kemudahan bagi kegiatan penyaluran BBM, BBG dan LPG
3.	Persetujuan Penggunaan	Penyederhanaan perizinan dengan mempersingkat birokrasi bidang keselamatan dan keteknikan Migas
4.	Persetujuan Penelaahan Desain	
5.	Sertifikasi Peralatan dan Instalasi (SKPI, SKKP dan SKPP) untuk Fasilitas <i>Onshore &amp; Offshore</i>	
6.	SKPP dan SKPI (Khusus MODU Rig - <i>Mobile Offshore Drilling Unit</i> )	
7.	Sertifikasi Konstruksi <i>Platform</i>	
8.	Izin Penggunaan Sistem Meter ( <i>metering system</i> , tanki darat dan tanki terapung)	Penyederhanaan proses dimana pemeriksaan meter tidak ada persetujuan terpisah, merupakan bagian dari Pemeriksaan Keselamatan
9.	Pelaksanaan Inspeksi Rig tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Ditjen Migas	Penyederhanaan proses dan merupakan bagian dari Pemeriksaan Keselamatan

No.	Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi
10.	Izin/Rekomendasi Memasuki Daerah Operasi Migas (SIMOM) – Inspeksi <i>Vessels</i>	Memotong birokrasi dimana izin diganti dengan cukup pemberitahuan
11.	<i>Rig Relocation</i> (Izin Pindah Lokasi - sehubungan dengan Marine Clearance, dsb)	Memotong birokrasi dimana izin diganti dengan pelaporan
12.	Sertifikat Personel untuk Pekerja Rig	Memberi kemudahan, dimana sepanjang sudah ada sertifikat yang diakui/berstandar internasional dan diterbitkan lembaga yang kredible (sesuai dengan Permenaker tentang SKKNI) maka ESDM tidak perlu menerbitkan
13.	Persetujuan Keselamatan Zona Terlarang untuk Pelabuhan, Anjungan dan Pipa Bawah Laut	Penyederhanaan perizinan dengan menyatukan dalam satu produk penetapan Daerah Terbatas Terlarang
14.	Persetujuan Daerah Terbatas dan Terlarang Jalur Pipa Baru	
15.	Daerah Terbatas dan Terlarang untuk Anjungan Lepas Pantai	
16.	Izin Pemasangan dan Konstruksi Pipa bawah Laut dan Pemasangan Anjungan Lepas Pantai	
17.	Perizinan membangun, memindahkan dan membongkar pipa bawah laut/ Persetujuan penggelaran pipa dan <i>platform</i>	

No.	Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan/Sertifikasi/Rekomendasi
18.	Persetujuan Prosedur <i>Welding</i> dan Sertifikasi <i>Welders</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan Prosedur <i>Welding</i> dihapus</li> <li>• Sertifikasi <i>Welders</i> tidak lagi dikeluarkan oleh Migas</li> <li>• Dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi</li> </ul>
19.	<i>Marine Clearance</i> /Surat Persetujuan Pemboran di daerah lepas pantai (Susmar Ditjen Migas)	Penyederhanaan perizinan
20.	Penyelidik Wilayah Migas ( <i>Prospektor</i> )	Menyederhanakan proses dimana tugas prospektor sudah masuk dalam tugas Kepala Teknik
21.	Izin Pemusnahan Handak	Menyederhanakan proses dimana penerbitan izin handak dari Polri tidak lagi perlu rekomendasi, namun diusulkan untuk diubah menjadi tembusan

# KETENAGALISTRIKAN





## PENYEDERHANAAN REGULASI SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN



No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/ revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1	Keputusan Menteri ESDM No. 207 K/30/MEM/2003 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 Mengenai Tenda Keselamatan Pemanfaatan Listrik Sebagai Standar Wajib;	Permen ESDM No 2 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Di Bidang Ketenagalistrikan	Memudahkan stakeholder dalam menggunakan peraturan dengan menggabungkan 11 Peraturan menjadi 1 Peraturan (Unifikasi Peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengklasifikasian produk perdagangan atau <i>Harmonized System (HS) Code</i> yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya (LARTAS) hingga menjadi 10% dengan melakukan pergeseran pengawasan LARTAS dari <i>border</i> ke <i>post border</i>;</li> <li>• Memperlancar <i>Dwelling Time</i> (pemindahan inspeksi dari <i>border</i> ke <i>post border</i>);</li> <li>• Memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;</li> <li>• Memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan</li> </ul>
2	Peraturan Menteri ESDM No. 0034 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal Dan Fase Tiga 50 Hertz, Sebagai Standar Wajib;			
3	Peraturan Menteri ESDM No. 0038 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib;			
4	Peraturan Menteri ESDM No. 009 Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002 Dan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002/Amd1-2006 Mengenai Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga Dan Sejenisnya-Bagian-1 : Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajib;			
5	Peraturan Menteri ESDM No. 010 Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 Mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga Dan Sejenisnya Bagian 1 : Sebagai Standar Wajib;			
6	Peraturan Menteri ESDM No. 011 Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2-2006 Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga Dan Sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Kipas Angin Sebagai Standar Wajib			
7	Peraturan Menteri ESDM No. 012 Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 Mengenai Mengenai Tusuk-Kontak Dan Kotak-Kotak Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Sejenisnya-Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib			
8	Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib.			
9	Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib			
10	Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemen ESDM No. 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib			
11	Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd 1:2013 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amendemen 1 Sebagai Standar Wajib.			





No	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
12	Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan	Telah diatur dalam UU 30 Tahun 2009 dan PP 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP 23 Tahun 2014, materi terkait hak dan kewajiban penyedia tenaga listrik dan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum kepada investor atas peraturan yang sudah tidak dapat diacu lagi;</li> <li>b. Telah diatur dengan Permen ESDM yang lain;</li> <li>c. Telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengaturnya (khusus untuk Permen ESDM No. 33/2008).</li> </ul>
13	Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik		<p>Telah diatur dalam PP 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP 23 Tahun 2014, Permen ESDM 27 Tahun 2017, materi terkait mutu dan keandalan</p> <p>Telah diatur dalam Permen ESDM 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM 46 Tahun 2006, materi terkait instalasi tenaga listrik (pemeriksaan dan pengujian)</p> <p>Telah diatur dalam Permen ESDM 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM 10 Tahun 2016, materi terkait badan usaha penunjang tenaga listrik</p>	
14	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam		Sesuai UU 30 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2014, penetapan tarif listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi	
15	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128)		Telah diatur dalam Permen ESDM No 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, materi terkait kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
16	Keputusan Mentamben Nomor 996 K/43/M.PE/1999 Tentang Ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik Dari Pembangkit Skala Kecil Swasta, Koperasi Dan Swadaya Masyarakat	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Terkait Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan	Sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	<p>a. Memberikan kepastian dan ketertiban hukum kepada investor atas peraturan yang sudah tidak dapat diacu lagi;</p> <p>b. Telah diatur dengan Permen ESDM yang lain</p>
17	Keputusan Menteri ESDM Nomor 1455 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik		Sudah diatur dalam UU 30 Tahun 2009, PP 14 Tahun 2012 j.o PP 23 Tahun 2014 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP 62 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penunjang, Permen ESDM No. 35 Tahun 2013, Permen ESDM No. 29 Tahun 2012	
18	Keputusan Menteri ESDM Nomor 1122 K/30/MEM/2002 Tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar		Sudah diatur dalam Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Permen 35 Tahun 2013 tentang Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan	
19	Keputusan Menteri ESDM Nomor 813 K/30/MEM/2003 Tentang Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020		Sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	
20	Keputusan Menteri ESDM Nomor 865 K/30/MEM/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan		Sudah ada regulasi penggantinya yaitu Permen ESDM No 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan	

# MINERAL DAN BATUBARA



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM



## PENYEDERHANAAN REGULASI SUB SEKTOR MINERBA



## Sub Sektor: Minerba (Penyederhanaan Tahap II)

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1	<b>Kepmen Tamben 2555.K Tahun 1993</b> tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum	Permen ESDM No. 8/2018	Sudah tidak relevan dengan UU No.4 tahun 2009	Memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terhadap regulasi yang sudah tidak relevan saat ini
2	<b>Kepmen Tamben 103.K/008/MPE/1994</b> tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan		Kewenangan pelaksanaan pengawasan sudah diserahkan ke KLHK	
3	<b>Kepmen Tamben 620.K/008/MPE/1994</b> tentang Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.			
4	<b>Kepmen Tamben 2202.K/201/MPE/1994</b> tentang Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan dalam rangka PMA atau PMDN di bidang Pertambangan Umum		Sudah tidak relevan dengan UU No.4 tahun 2009	
5	<b>Kepmen Tamben 134.K/201/MPE/1996</b> tentang Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah KP, KK dan PKP2B di bidang Pertambangan Umum.		Sudah tidak relevan dan memerlukan penyesuaian dengan sistem perpetaan dan pemetaan terbaru yang dikeluarkan oleh BIG	
6	<b>Kepmen Tamben 135.K/201/MPE/1996</b> Tentang Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon KP, KK dan PKP2B.			
7	<b>Kepmen Tamben 1614 Tahun 2004</b> tentang Pedoman Pemrosesan KK dan PKP2B dalam Rangka PMA.		Pemerintah sudah tidak lagi menginisiasi kontrak baru	

## Sub Sektor: Minerba (Penyederhanaan Tahap III)

No	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1	<b>Permen ESDM 12 Tahun 2011</b> tentang Tata Cara Penetapan WUP dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;	Permen No. 11/2018	Sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian dengan substansi yang mendukung kemudahan berinvestasi terutama terkait formula penghitungan KDI dan mekanisme lelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyederhanakan perizinan dalam bentuk pencabutan izin (rekomendasi, persetujuan, sertifikat, dll);</li> <li>2. Menyederhanakan izin dalam bentuk persetujuan Rancangan Kerja Anggaran Biaya (RKAB);</li> <li>3. Penghapusan dan penyederhanaan persyaratan perizinan dan pengurangan jangka waktu proses penerbitan izin; dan</li> <li>4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara.</li> </ol>
2	<b>Permen ESDM 25 Tahun 2016</b> tentang Perubahan Permen ESDM 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan WUP dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;			
3	<b>Permen ESDM 28 Tahun 2013</b> tentang Tata Cara Lelang WIUP dan WIUPK pada Kegiatan Usaha Pertambangan			
4	<b>Permen ESDM 34 Tahun 2017</b> tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;		Penyederhanaan perizinan a.n dalam bentuk penghapusan izin, dan penyederhanaan proses penerbitan perizinan	
5	<b>Permen ESDM 15 Tahun 2017</b> tentang Tata Cara Pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan KK dan PKP2B		Pengaturan kembali substansi wilayah KK/PKP2B yang telah berakhir	
6	<b>Kepmen ESDM 1453 Tahun 2000</b> (R-Permen RKAB);		Penyederhanaan dalam penyusunan RKAB dan Laporan	
7	<b>Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014 tanggal 12 Agustus 2014</b> tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara		Penghapusan perizinan dalam bentuk Rekomendasi ET Batubara, Rekomendasi ET Timah, dan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Timah	
8	<b>Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 841.K/30/DJB/2015</b> tanggal 31 Juli 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar dan persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan			

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1	<b>Permen ESDM 34 Tahun 2009</b> tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Rpermen tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba	Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan di bidang mineral dan batubara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyederhanakan proses bisnis dan rantai birokrasi dalam perusahaan mineral dan batubara;</li> <li>2. Mendorong peningkatan investasi dengan pemberian kesempatan tata cara divestasi secara langsung pada tahun ke-10</li> </ol>
2	<b>Permen ESDM 17 Tahun 2010</b> tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara			
3	<b>Permen ESDM 33 Tahun 2015</b> tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara			
4	<b>Permen ESDM 41 Tahun 2016</b> tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
5	<b>Permen ESDM 05 Tahun 2017</b> tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri			
6	<b>Permen ESDM 06 Tahun 2017</b> tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian			
7	<b>Permen ESDM 07 Tahun 2017</b> tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara			
8	<b>Permen ESDM 09 Tahun 2017</b> tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
9	<b>Permen ESDM 28 Tahun 2017</b> tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri			
10	<b>Permen ESDM 35 Tahun 2017</b> tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian			
11	<b>Permen ESDM 44 Tahun 2017</b> tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara			

No	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1	<b>Permen ESDM 02 Tahun 2013</b> tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rpermen tentang Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan	1. Penyesuaian dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, UU 4 Tahun 2009 2. Memberikan pedoman dalam penerapan kaidah pertambangan ( <i>good mining practices</i> ), sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2010	a. Menyederhanakan proses bisnis dan rantai birokrasi dalam pelaksanaan kaidah teknik di bidang mineral dan batubara untuk mewujudkan <i>good mining practice</i> ; b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang mineral dan batubara c. Meningkatkan efektifitas pengawasan serta debirokratisasi dalam pengawasan
2	<b>Permen ESDM 7 Tahun 2014</b> tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
3	<b>Permen ESDM 38 Tahun 2014</b> tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara			
4	<b>Kepmen ESDM 555.K Tahun 1995</b> tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum			
5	<b>Kepmen ESDM 1211 Tahun 1995</b> tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada usaha pertambangan umum			
6	<b>Kepmen ESDM 1457 Tahun 2000</b> tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi			





## PENYEDERHANAAN SERTIFIKASI/REKOMENDASI/PERIZINAN SUB SEKTOR MINERBA



## Sub Sektor : Minerba

No.	Perizinan (Persetujuan/Rekomendasi/Persetujuan) yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan
1	Tanda Registrasi untuk Perusahaan Pengangkutan dan Penjualan	Memutus 1 rantai birokrasi
2	Izin Prinsip Pengolahan dan/atau pemurnian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memutus 1 rantai birokrasi</li> <li>- Langsung diterbitkan IUP OPK Pengolahan Pemurnian</li> </ul>
3	RKAB untuk IUJP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memutus 1 rantai birokrasi</li> <li>- RKAB sesuai kontrak dgn Pemegang IUP OP/KK/PKP2B</li> </ul>
4	RKAB untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan	Memutus 1 rantai birokrasi
5	Persetujuan Studi Kelayakan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian	Memutus 1 rantai birokrasi
6	Tahapan kegiatan untuk Kontrak Karya dan PKP2B	Menyesuaikan tahapan kegiatan sesuai dengan UU Minerba
7	Persetujuan laporan eksplorasi	Memutus 1 rantai birokrasi
8	Persetujuan Rencana Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan termasuk di dalamnya Perubahan Modal Disetor dan Ditempatkan	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)
9	Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan, atau Penggunaan Bahan Peledak dan Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)
10	Izin Pembangunan Tempat Penyimpanan/Penimbunan Bahan Bakar Cair	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)

## Sub Sektor : Minerba

No	Perizinan (Persetujuan/Rekomendasi/Persetujuan) yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan
11	Persetujuan Pelaksanaan Peledakan Tidur	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)
12	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Keruk/Isap	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)
13	Persetujuan kegiatan pencampuran batubara (blending) dari pemegang IUP/IUPK OP atau IPR	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)
14	Persetujuan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya	Memutus 1 rantai birokrasi
15	Persetujuan Metoda Analisis Penentuan Kandungan Silika Bebas dalam Debu	Memutus 1 rantai birokrasi
16	Persetujuan Juru Ukur Khusus untuk Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
17	Persetujuan Penggalan Potong Bawah ( <i>Undercutting</i> ) pada Tambang Permukaan	Memutus 1 rantai birokrasi
18	Persetujuan Pedoman Pelaksanaan Pengaturan Penyelamatan	Memutus 1 rantai birokrasi
19	Persetujuan Tinggi Jenjang lebih dari 20 meter Pada Lapisan Mengandung Pasir, Tanah Liat, Kerikil dan Material Lepas lainnya	Memutus 1 rantai birokrasi
20	Persetujuan Tinggi Jenjang Lebih dari 15 meter Pada Lapisan Material Kompak	Memutus 1 rantai birokrasi

## Sub Sektor : Minerba

No.	Perizinan (Persetujuan/Rekomendasi/Persetujuan) yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan
21	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Memutus 1 rantai birokrasi (Data BPS, Jumlah Perusahaan Mikro 3.385.851 dan Kecil 283.022 yang dapat mengajukan SKT/TR menjadi tidak perlu memiliki SKT/TR utk menjadi penyedia barang/jasa di pertambangan)
22	Persetujuan Program Pendidikan dan Pelatihan yang Diadakan oleh KTT	Memutus 1 rantai birokrasi
23	Persetujuan harga PLTU Mulut Tambang	Memutus 1 rantai birokrasi
24	Persetujuan Perubahan Konstruksi Alat Pemindah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
25	Persetujuan untuk Penambahan dan Pengurangan Ukuran Penyangga Alami pada Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
26	Persetujuan untuk Pemanfaatan Ventilasi Alam pada Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
27	Persetujuan Pembangunan Bendungan Tambang B. Tanah yang Memiliki Kapasitas Lebih dari 75 Ton Air	Memutus 1 rantai birokrasi
28	Persetujuan Pemasangan atau Penggunaan Peralatan Listrik untuk Mendeteksi atau Mengukur Gas Mudah Menyala	Memutus 1 rantai birokrasi
29	Persetujuan Lampu Penerangan untuk Pekerja Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
30	Persetujuan mengenai Tata Cara Pengukuran dan Alat Pengukur Konsentrasi Turunan Radon atau Jumlah Energi Radiasi Alpha	Memutus 1 rantai birokrasi

## Sub Sektor : Minerba

No.	Perizinan (Persetujuan/Rekomendasi/Persetujuan) yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan
31	Persetujuan mengenai Standar Pemeriksaan Radiasi Gamma	Memutus 1 rantai birokrasi
32	Persetujuan untuk Penggunaan Lampu Listrik Portable pada Tambang Berbahaya Gas	Memutus 1 rantai birokrasi
33	Persetujuan untuk Alat Deteksi Gas Metana pada Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
34	Pengesahan Penutupan Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
35	Persetujuan Penutupan Jalan Penghubung Udara Masuk dan Udara Keluar Pada Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
36	Izin Penggunaan Las Listrik pada Tambang Batubara Bawah Tanah atau Lokasi Tambang yang Terdapat Gas Mudah Terbakar	Memutus 1 rantai birokrasi
37	Persetujuan untuk Alat Bantu Pernapasan	Memutus 1 rantai birokrasi
38	Persetujuan Membuat Permukaan Kerja Tambang Permukaan di Bagian Atas Tambang Bawah Tanah	Memutus 1 rantai birokrasi
39	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( "TKA" ) untuk IUP/IUPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memutus 1 rantai birokrasi</li> <li>- Langsung mengajukan ke KemNaker</li> </ul>
40	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing untuk IUJP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memutus 1 rantai birokrasi</li> <li>- Langsung mengajukan ke KemNaker</li> </ul>

## Sub Sektor : Minerba

No.	Perizinan (Persetujuan/Rekomendasi/Persetujuan) yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan
41	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan (Perizinan langsung diterbitkan Kemenaker)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memutus 1 rantai birokrasi</li> <li>- Langsung mengajukan ke KemNaker</li> </ul>
42	Rekomendasi ET Batubara	Memutus 1 rantai birokrasi
43	Rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET) timah	Memutus 1 rantai birokrasi
44	Rekomendasi Surat Persetujuan Ekspor Timah	Memutus 1 rantai birokrasi
45	Rekomendasi fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)
46	Rekomendasi permohonan Angka Pengenal Impor Produsen (APIP)	Memutus 1 rantai birokrasi (menjadi 1 dalam RKAB)
47	Sertifikasi alat	Memutus 1 rantai birokrasi
48	Sertifikasi tenaga teknik	Memutus 1 rantai birokrasi
49	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Memutus 1 rantai birokrasi
50	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan	Memutus 1 rantai birokrasi
51	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi	Memutus 1 rantai birokrasi

## Sub Sektor : Minerba

No.	Perizinan (Persetujuan/Rekomendasi/Persetujuan) yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan
52	Persetujuan laporan eksplorasi	Memutus 1 rantai birokrasi
53	Persetujuan Pengujian peralatan dalam rangka konstruksi ( <i>Commisioning</i> )	Memutus 1 rantai birokrasi
54	Penghapusan kewajiban pemasangan tanda batas bagi IUP Operasi Produksi yang IUP nya tidak berhimpit atau berdekatan dengan IUP lain serta berdekatan dengan batas administratif kab/kota/provinsi/negara lain	Memutus 1 rantai birokrasi
55	Rekomendasi IPPKH untuk kuota diatas 10%	Memutus 1 rantai birokrasi
56	Permohonan pelepasan jaminan reklamasi	Memutus 1 rantai birokrasi
57	Permohonan pelepasan jaminan pascatambang	Memutus 1 rantai birokrasi
58	Penggabungan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang (untuk IUP komoditas batuan)	Memutus 1 rantai birokrasi
59	Penggabungan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang (untuk IUP komoditas batuan)	Memutus 1 rantai birokrasi
60	Penghapusan jaminan reklamasi per 5 tahun yang penempatannya dilakukan dengan penempatan jaminan pascatambang (double penempatan jaminan)	Menghilangkan sistem penjaminan yang bersifat <i>redundant</i>

## Sub Sektor : Minerba

No.	Sertifikasi yang dihapus*	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Sertifikasi
1	Sertifikasi tenaga teknik	Memutus 1 rantai birokrasi
2	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Memutus 1 rantai birokrasi
3	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan	Memutus 1 rantai birokrasi
4	Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi	Memutus 1 rantai birokrasi

\*) diurutkan berdasarkan besaran dampak bagi dunia usaha





# EBTKE





## PENYEDERHANAAN REGULASI SUB SEKTOR EBTKE



# Sub Sektor : EBTKE (Pencabutan/Revisi Tahap II)

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan peraturan bagi dunia usaha
1	19/2015 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA dengan Kapasitas sampai dengan 10 MW Oleh PT PLN	Permen ESDM No. 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Permen Esdm Terkait Kegiatan Di Bidang Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi	Sudah terakomodir dalam Permen 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Untuk menyelaraskan kebijakan harga pembelian tenaga listrik berbasis EBT memakai pola BPP PLN sesuai dengan Permen ESDM 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
2	19/2016 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS Fotovoltaik Oleh PT. PLN			
3	21/2016 Tentang Pembelian Listrik PLTBm dan PLTBg oleh PT. PLN			
4	14/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Konservasi Energi		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengaturan SKT sebagai tanda izin penyelenggaraan usaha efisiensi energi bersifat pilihan bukan kewajiban</li> <li>– Keharusan instansi pemerintah, instansi pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk menggunakan jasa efisiensi energi yang telah memiliki SKT tidak disertai dengan sanksi</li> </ul>	Tidak diperlukan lagi Surat Keterangan Terdaftar sebagai tanda izin penyelenggaraan usaha efisiensi energi (upaya penyederhanaan perizinan)
5	13/2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kebijakan Penghematan Pemakaian tenaga Listrik pada lingkup Bangunan Gedung Negara, Gedung BUMN, Rumah Tinggal Pejabat dan Penerangan Jalan Umum tidak berjalan efektif, karena tidak ada sanksi yang mengikat;</li> </ul>	Sebagai upaya simplikasi peraturan perundang-undangan subsektor EBTKE, karena secara substansi Permen ESDM No 13/2012 tidak berkaitan langsung dengan Investasi pada Subsektor EBTKE



PENYEDERHANAAN PERIZINAN/SERTIFIKASI/PERSETUJUAN/REKOMENDASI  
SUB SEKTOR EBTKE



## Sub Sektor : EBTKE (Pencabutan/revisi Tahap IV)

No	Perizinan/Sertifikasi/Persetujuan/Rekomendasi yang dihapus	Manfaat dan nilai tambah penghapusan Perizinan/Sertifikasi/Persetujuan/Rekomendasi
1.	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi	Tidak diperlukan lagi Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi, karena pengawasan keteknikan dan keselamatan gudang bahan peledak akan digabung dengan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lingkungan (K3L) lainnya, Sehingga tidak diperlukan izin khusus untuk penggunaan gudang bahan peledak.
2.	Rekomendasi Pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi	Tidak diperlukan lagi Rekomendasi Pembelian dan penggunaan bahan peledak panas bumi dan Rekomendasi pemusnahan bahan peledak Panas Bumi, karena DJEBTKE hanya memastikan bahwa bahan peledak yang dibeli, digunakan atau dimusnahkan oleh badan usaha merupakan bahan peledak yang diperuntukkan untuk kegiatan panas bumi, sehingga penerbitan rekomendasi dapat diganti dengan koordinasi langsung antara POLRI dengan Kementerian KESDM.
3.	Rekomendasi pemusnahan bahan peledak Panas Bumi	
4.	Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)	
5.	Rekomendasi izin mempergunakan tenaga kerja asing (IMTA)	prosedur pengurusan perizinan tenaga kerja asing dapat disederhanakan
6.	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Panas Bumi	untuk lebih mengefektifkan proses pengawasan kelayakan penggunaan peralatan dan instalasi panas bumi, proses sertifikasi dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi dibidang keteknikan panas bumi (Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis/PJIT)
7.	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Panas Bumi	
8.	Persetujuan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las (WPS/PQR) serta Kualifikasi Juru Las	Untuk lebih mengefektifkan proses pengawasan, mekanisme persetujuan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las (WPS/PQR) serta Kualifikasi Juru Las, dapat dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lingkungan (K3L) lainnya. Dengan catatan bahwa pengujiannya tetap disaksikan oleh Petugas Direktorat Panas Bumi guna memenuhi kaidah keteknikan yang baik dan benar.
9.	Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Perusahaan Jasa/Penunjang Panas Bumi	prosedur pengawasan Perusahaan Jasa/Penunjang Panas Bumi dapat disederhanakan, karena kegiatan penerbitan SKT sifatnya hanya mendata badan usaha jasa/penunjang panas bumi yang izin usahanya telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

# SKK MIGAS



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

## Sub Sektor : Hulu Migas/SKK Migas

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
1.	PTK Pedoman Sistem Kewenangan Manajemen (008/PTK/VII/2004)		PTK PSKM diusulkan untuk cabut dikarenakan sudah tidak relevan dengan organisasi SKK Migas saat ini. Pedoman Sistem Kewenangan Manajemen saat ini mengacu kepada Proses Bisnis yang disesuaikan dengan Organisasi SKK Migas berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2017.	Dengan dicabutnya PTK Ini maka kewenangan setiap jabatan menjadi lebih jelas serta koordinasi internal antar fungsi menjadi lebih cepat karena hanya diatur melalui proses bisnis.
2.	PTK Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan BPMIGAS (021/PTK/VII/2007)		Mengacu kepada Surat Menteri Keuangan RI No. S-711/MK.02/2014, pola pengadaan Barang dan Jasa kebutuhan SKK Migas yang sebelumnya mengacu kepada PTK 021, wajib mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Perubahan acuan kebijakan proses pengadaan Barang dan Jasa (terbentuknya organisasi Perangkat APBN).
3.	PTK Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (023/PTK/III/2009)		Untuk mempermudah birokrasi	Proses pengajuan pengusahaan Minyak pada sumur tua langsung mengacu ke Permen ESDM no. 1/2008, sehingga mempermudah birokrasi

## Sub Sektor : Hulu Migas/SKK Migas

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
4	PTK Penunjukkan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara (029/PTK/VII/2009)		Untuk mempercepat proses monetisasi gas bumi	Proses monetisasi gas bumi akan lebih cepat dan efisien karena Surat Penunjukan Penjual Gas Bumi Bagian Negara (SAL) serta Perjanjian Penunjukan Penjual (SAA) akan dibuat hanya satu kali untuk semua monetisasi Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja masing-masing kontrak
5	PTK Pengadaan Tanah (027/PTK/XII/2007)		PTK ini tidak dapat diberlakukan lagi sejak terbitnya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya	Proses pengadaan tanah lebih sederhana, cukup mengacu pada UU No.2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, dengan tahapan-tahapan pengadaan tanah, tata waktu dan item pembiayaan telah diatur dengan jelas. Demikian juga tanggung jawab pengadaan tanah dari KKKS beralih kepada Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum
6	PTK Pengelolaan Terminal Khusus/Terminal untuk kepentingan Sendiri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (042/PTK/II/2011)		PTK ini sudah tidak relevan dengan peraturan-peraturan yang ada.	Pengelolaan Tersus & TUKS cukup mengacu kepada peraturan yang sudah diterbitkan Pemerintah dalam bentuk PP maupun Permenhub



# Sektor: Hulu Migas/SKK Migas

No.	Peraturan yang dihapus	Peraturan yang menghapus	Latar belakang penghapusan/revisi	Manfaat dan nilai tambah penghapusan/revisi peraturan bagi dunia usaha
7	PTK Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi (012/PTK/II/2007)	Menjadi tambahan item dari PTK 041 tentang Pemeliharaan Fasilitas Produksi Migas	Menyederhanakan acuan / standar dalam pemeliharaan fasilitas operasi hulu migas	Mempermudah birokrasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi kehandalan fasilitas operasi hulu migas
8	PTK Pengoperasian dan Pemeliharaan Tangki Penyimpanan Minyak Bumi (013/PTK/II/2007)			
9	PTK Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja KKKS (016/PTK/III/2007)	PTK 005 Rev 2 tentang Pengelolaan K2LL	Prosedur dalam pengelolaan K2LL menjadi lebih komprehensif dan updated terhadap perkembangan yang ada	Mempermudah birokrasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi pegelolaan K2LL di hulu migas
10	PTK Pengelolaan K3LL Kontraktor dan Sistem Manajemen K3 (035/PTK/III/2006)			
11	PTK Environmental Based Assessment (045/PTK/XII/2011)			
12	PTK Manajemen Krisis (PTK-048/BPO0000/2012/S0)			